

OPTIMALISASI PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI PRODUK HALAL: STUDI PADA INDUSTRI FASHION BUSANA MUSLIM DI PROVINSI LAMPUNG

OPTIMIZING THE ROLE OF ISLAMIC BANKING IN DEVELOPING THE HALAL PRODUCT INDUSTRY: STUDIES ON THE MUSLIM FASHION INDUSTRY IN LAMPUNG PROVINCE

Ade Eko Setiawan^{1a}, Heni Noviarita², Hanif³

^{1a}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jl. Endro Suratmin Sukarame Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung Kotak Pos 35131, e-mail: adeekosetiawan24@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jl. Endro Suratmin Sukarame Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung Kotak Pos 35131

³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jl. Endro Suratmin Sukarame Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung Kotak Pos 35131

ABSTRACT

This study aims to find out, analyze and understand the extent of the role of islamic banking in developing the halal industry, especially in the field of halal fashion. This type of research is a qualitative descriptive research based on the results of interviews and documentation with using miles and huberman analysis. The results of the study it shows that islamic banking in developing the halal industry has not been optimal in conducting effective socialization to the industry players of halal fashion products, although there have been socializations and seminars conducted but have not fully reached the muslim fashion industry players on the one hand. There is still a lack of promotions regarding products carried out by islamic banking. Meanwhile, the potential of islamic banks themselves can hold interesting events in order to change the mindset of the community that islamic banks are inclusive and not exclusive banks.

Keywords: Halal Industry, Islamic Banking, Optimization

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan memahami sejauh mana peran perbankan syariah dalam mengembangkan industri halal, khususnya dibidang halal fashion. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan hasil penelitian wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan analisis dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah dalam mengembangkan industri halal belum optimal dalam melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pelaku industri fashion halal, meskipun telah dilakukan sosialisasi melalui seminar namun belum sepenuhnya sampai pada pelaku industri fashion muslim, di satu sisi masih minimnya promosi terkait produk yang dilakukan oleh perbankan syariah. Sedangkan, potensi bank syariah sendiri dapat mengadakan even-even menarik guna merubah pola pikir masyarakat bahwa bank syariah itu inklusif dan tidak eksklusif.

Kata Kunci: Industri Halal, Perbankan Syariah, Optimalisasi

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi di Indonesia saat ini telah memasuki hal yang baru. Semakin banyaknya industri perbankan syariah di Indonesia mengindikasikan bahwa sistem ekonomi syariah tersebut menandakan perkembangan. Terbukti saat ini perkembangan industri perbankan syariah sangat tumbuh secara signifikan. Data statistik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bulan Januari tahun 2021 yang lalu, mengatakan bahwa jumlah perbankan syariah di Indonesia saat ini sebanyak 14 Bank Umum Syariah (BUS), dengan total 477 Kantor Pusat Operasi (KPO), 1207 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 201 Kantor Kas (KK) (OJK, n.d.).

Tabel 1.

Jumlah Kantor Bank Umum Syariah di Indonesia

Kelompok Bank	KC	KCP	KK
Bank Umum Syariah (BUS)	477	1.207	201
1. PT. Bank Aceh Syariah	26	89	28
2. PT. BPD Nusa Tenggara Barat	13	22	4
3. PT. Bank Muamalat Indonesia	82	152	57
4. PT. Bank Vitoria Syariah	9	5	-
5. PT. Bank BRI Syariah	50	206	12
6. PT. Jabar Baten Syariah	9	55	1
7. PT. BNI Syariah	68	191	17
8. PT. Bank Syariah Mandiri	129	429	55
9. PT. Bank Megga Syaria'h	27	34	7
10. PT. Bank Panin Dubay Syaria'h	15	3	-
11. PT. Bank	12	7	4

Syariah Bukoppin			
12. PT. BCA Syariah	12	12	16
13. PT. BTPN Syariah	24	2	-
14. PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	-

Sumber: OJK.go.id, 2021

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang bervariasi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional (Pratiwi, 2019). Peranan strategis perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi rakyat harus terus didongkrak dengan menangkap berbagai peluang yang ada. Di era *financial digital* yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi pada produk perbankan. Pesaing ini semakin diperkuat dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2016 untuk industri perbankan. Persoalan ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Oleh karenanya, industri perbankan syariah harus terus memperkuat diri agar supaya meningkatkan sikap dalam mengembangkan perekonomian rakyat di Indonesia. Industri perbankan syariah harus menjadi industri yang kokoh, memiliki pangsa pasar yang tinggi, dan menjadi minat utama masyarakat. Industri perbankan syariah merupakan bentuk dari kesadaran masyarakat muslim akan penerapan prinsip syariah dalam bidang ekonomi seharusnya mampu menjadi prioritas utama dalam industri perbankan, mengingat betapa besar penduduk di Indonesia adalah mayoritas muslimin (Muflihin, 2018).

Pengembangan ekonomi syariah tidak hanya cukup di sektor industri keuangan syariah semata, seperti perbankan, pasar modal atau industri keuangan non-bank syariah, tetapi juga diperlukan pengembangan di sektor riil dalam hal ini adalah produksi barang dan jasa halal (Pratiwi, 2019). Industri halal

mengalami perkembangan signifikan pada beberapa sektor antara lain: makanan halal, keuangan, travel, fashion, kosmetik dan obat-obatan, media dan hiburan, serta sektor lain seperti *healthcare* dan pendidikan. Laporan *State of The Global Islamic Economy 2018-2019* oleh Thomson Reuters pada tabel 2, menunjukkan total pendapatan pada tahun 2021 (Pratiwi, 2019).

Tabel 2.
Total Pendapatan dan Estimasi Pendapatan Industri Halal

Sektor	Total Pendapatan (2015)	Estimasi Pendapatan (2021)
Makanan halal	\$ 1,18 Triliun	\$ 1,8 Triliun
Keuangan	\$ 2 Triliun	\$ 3,5 Triliun
Travel	\$ 152 Miliar	\$ 242 Miliar
Fashion	\$ 242 Miliar	\$ 368 Miliar
Obat dan kosmetik	\$ 79 Miliar	\$ 133 Miliar
Media dan hiburan	\$ 188 Miliar	\$ 262 Miliar
Healthcare	\$ 437 Miliar	-
Pendidikan	\$ 401 Miliar	-

Sumber: State of The Global Islamic Economy 2018/2019

Kementerian Perindustrian telah melakukan perencanaan untuk pembentukan kawasan industri halal. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya respon atas peningkatan permintaan produk halal di dunia. Kawasan industri halal adalah kawasan industri yang di dalamnya menerapkan atau sesuai dengan standar Islam mulai dari hulu sampai hilir. Kawasan industri halal ini akan dipilih di wilayah Jawa karena telah tersedia kawasan industri sektor *consumer goods*. Sedangkan pengolahannya, pemerintah akan menyerahkan kepada salah satu pelaku usaha yang sudah mengetahui standar-standar produksi halal yang baik (Waharini & Purwantini, 2018).

Semakin berkembangnya tren fashion halal di Indonesia tentunya diharapkan akan menarik perhatian minat masyarakat Indonesia untuk mengenakan tren fashion halal kedepannya. Perkembangan industri busana muslimah dari waktu ke waktu di Provinsi Lampung mengalami kemajuan yang pesat dengan banyaknya pelaku usaha yang membuka toko-toko yang menjual busana-busana muslimah seperti zoya, rabbani, nibras'house, elzatta, mumtaz dan lain sebagainya. Beberapa toko busana muslimah yang mencoba mengenalkan aneka kebutuhan busana muslimah kepada masyarakat seperti hijab, kerudung, gamis, hingga set hijab syar'i dengan harga yang kompetitif.

Penelitian yang dilakukan oleh Sidharta (2018) menunjukkan bahwa kondisi bank syariah dalam mendukung wisata halal belum melakukan sosialisasi yang aktif kepada para pelaku industri wisata. Akses kantor dan jaringan ATM yang masih sulit ditemui serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah, sementara potensi bank syariah itu sendiri dapat melakukan inovasi produk dengan memberikan kekhususan produk pembiayaan bagi para pelaku industri wisata serta melakukan even yang menarik supaya dapat merubah *mindset* masyarakat bahwa bank syariah merupakan bank yang inklusif dan bukan eksklusif. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan telah ada kajian tentang Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Industri Halal, tapi fokus penelitian sebelumnya hanya pada industri wisata halal. Mengingat belum adanya penelitian yang membahas dibidang halal fashion. Karena halal fashion juga berpotensi untuk dijadikan pangsa pasar Perbankan Syariah.

MATERI DAN METODE

Industri Produk Halal

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk diolah dari berbagai bahan mentah dan baku dengan berbagai teknik dan metode

modern sehingga produk jadi yang dihasilkan sulit untuk ditelusuri kehalalannya. Untuk itulah pemeriksaan dan sertifikasi halal produk menjadi sangat penting. Melalui sertifikasi halal, status kehalalan suatu produk dapat diketahui secara pasti sehingga kepentingan konsumen muslim untuk memilih produk sesuai syariah Islam akan terjamin. Sertifikasi halal juga merupakan bentuk perlindungan Pemerintah dalam memberikan ketentraman batin bagi masyarakat (Yulia, 2015).

Produk halal diperoleh melalui rangkaian kegiatan meneliti dan memilah kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Adapun yang dimaksud dengan bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk dibuktikan dengan sertifikat halal, atau dikenal dengan sebutan Jaminan produk halal.

Berdasarkan keterangan al-Qur'an dan Hadits, kehalalan produk dapat ditinjau dari 3 (tiga) segi, yaitu jenis bahan atau zatnya, cara penyiapannya, dan usaha untuk mendapatkannya. Bahan makanan yang berasal dari tumbuhan akan dijamin kehalalannya. Adapun titik kritis keharamannya terletak pada alat dan bahan yang ditambahkan ketika pengolahan dan pengemasannya. Sedangkan untuk bahan yang berasal dari hewan, titik kritisnya adalah cara penyembelihan, alat dan bahan yang digunakan atau ditambahkan ketika pengolahan termasuk kemasannya.

Adapun kriteria industri halal sebagai berikut:

1) Proses produksi yang sesuai syariat Islam

Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit

dan masih sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi sering kali dilakukan sendiri, yaitu seseorang memproduksi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun, seiring dengan semakin beragamnya kebutuhan dan keterbatasan sumber daya, maka seseorang tidak dapat lagi memproduksi apa yang menjadi kebutuhannya tersebut (Al-Arif & Amalia, 2010).

2) Penyimpanan produk atau bahan baku halal

Bahan atau produk halal yang disimpan pada tempat penyimpanan atau rak penyimpanan tidak boleh tercampur dengan bahan atau produk haram, harus dipisahkan, apalagi penyimpanannya pada ruangan dingin, jika penyimpanannya tercampur dalam satu ruangan dingin, ini akan berakibat pada tercampurnya unsur yang akan dibawa oleh suhu dingin (Nst & Wahyuni, 2019).

3) Distribusi produk yang sesuai syariah

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau beberapa tempat (Anwar, 2001). Untuk itu perlu halnya pemahaman tentang saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ketangan konsumen (Fuad, 2006).

4) Pemasaran yang sesuai syariah

Pemasaran dalam al-Qur'an meliputi tiga unsur, yaitu: pertama adalah pemasaran beretika, pemasaran dapat dikatakan beretika ketika memenuhi dua unsur utama yaitu bersikap lemah lembut dan sopan santun, promosi harus menggunakan kata-kata yang lembut dan sopan santun. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan promosi. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan dan bersahabat saat melakukan praktik bisnis dengan sesama manusia. Al-Quran memberikan aturan kepada umat Islam untuk berlaku sopan dalam kehidupan sehari-hari sekalipun

kepada orang-orang yang kurang cerdas (Toriquddin, 2010).

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 204,8 juta jiwa penduduk Indonesia, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum (Charity, 2017).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk membuat sertifikasi halal. Diantaranya adalah proses sertifikasi yang relatif cepat yaitu hanya butuh waktu maksimal 50 hari dan biaya yang terjangkau hanya sekitar Rp 2-5 juta per kelompok produk. Sertifikasi halal penting agar masyarakat tidak perlu ragu mengkonsumsi produk yang bersangkutan. Direktur Pelaksana Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI Lukmanul Hakim mengatakan, ada beberapa kriteria yang diberikan MUI untuk menyatakan suatu produk tersebut halal atau tidak. Misalnya bahan bakunya harus halal. Secara global ada tiga, yaitu bahan bakunya harus halal, fasilitasnya tidak terkontaminasi, sistemnya yang dapat menjamin konsistensi produk halal. Secara spesifik, ada 11 kriteria suatu produk dinyatakan halal. Salah satunya yaitu produk tersebut memiliki sistem

ketelusuran. Artinya, bahan dasar produk yang dihasilkan bisa ditelusuri kehalalannya (Muslimawati, 2021).

Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang aktifitasnya meninggalkan sistem (riba). Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah yang disebut tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Muhammad, 2002).

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan sesuai dengan hukum Islam (Ali, 2008).

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada al-quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam, falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transisinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisien mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergi untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas (Wibowo, 2005).

Menurut Ali (2008) Produk umum perbankan syariah merupakan penggabungan berkenaan dengan cara pengumpulan dan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah seperti yang telah diuraikan. Produk-produk yang secara umum diaplikasikan untuk melayani kebutuhan warga masyarakat. Produk-produk yang dimaksud secara teknis telah mendapat persetujuan dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI) yang berwenang mengawasi berbagai bentuk dan produk perbankan syariah sampai ketinggian operasionalnya. Adapun produk-produk umum perbankan syariah sebagai berikut:

a) Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau lebih tepatnya adalah proses dalam menjalankan suatu usaha. Secara teknis mudharabah adalah sebuah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak. Apabila rugi ditanggung pemilik modal selama bukan akiba pengelola. Namun seandainya kerugian tersebut disebabkan kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.

b) Murabahah (Pembiayaan dengan Margin)

Murabahah merupakan salah satu produk perbankan syariah, baik kegiatan usaha bersifat konsumtif maupun produktif. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dengan pihak pembeli.

c) Musyarakah

Musyarakah akad kerjasama anantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dimana masing-masing

pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad jenis ini juga sering disebut juga dengan *profit & loss sharing*.

d) Wadiah

Wadiah dalam tradisi fiqih Islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. Wadiah juga dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak lain. Baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.

e) Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas jasa atau barang, melalui bayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan permintaan kepemilikan (*ownership milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Karena itu, ijarah dalam perbankan syariah adalah' suatu *hire contract*.

Dari penjelasan di atas dapatlah dianalisa bahwa produk umum perbankan syariah terdiri atas produk mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), musyarakah, wadi'ah (titipan) dan ijarah (sewa).

Teori Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal atau aktif. Optimalisasi berarti pengoptimalan (Matindas et al., 2015) Adapun maksud optimalisasi menurut bahasa (*lughawiyah*) berasal dari kata "optimal" yang artinya "terbaik, tertinggi" (Sulistyo & Mulyono, 2011) dalam analisis penelitian tersebut, merupakan "tindakan untuk memperoleh hasil yang terbaik dengan keadaan yang diberikan". Khususnya dalam bidang desain, konstruksi, dan pemeliharaan dari sistem teknis,

kemudian harus diambil beberapa teknologi dan keputusan manajerial dalam beberapa tahap. Tujuan akhir dari semua keputusan seperti itu adalah meminimalkan upaya yang diperlukan atau untuk memaksimalkan manfaat yang diinginkan (Singiresu, 2009).

Dari penjelasan mengenai teori optimalisasi tersebut dapat diambil suatu analisis bahwa, suatu titik optimal dapat diperoleh apabila telah diketahui titik lemah (*weak spot*) yang mengganggu dengan cara meminimalkannya, sehingga titik optimal akan perlahan naik seiring dengan diminimalkannya titik lemah tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan, optimalisasi merupakan upaya, prosesi, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas-batasan tertentu secara efisien dan efektif. Setiap kegiatan usaha tentunya selalu berupaya untuk mengoptimalkan apa yang menjadi tujuan dari didirikannya kegiatan usaha tersebut. Oleh karenanya setiap kegiatan usaha selalu memiliki upaya atau strategi tersendiri dalam optimalisasi tujuannya tersebut. Misalnya melakukan strategi pemasaran yang mencakup *price, place, product*, dan *promotion*. Sedangkan dalam organisasi atau kelembagaan, untuk mencapai optimalisasi dari tujuan organisasi atau kelembagaan yaitu dengan meningkatkan kemauan organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya secara efisien, efektif dan terus menerus.

Menurut Badu dan Djafri (2017) di dalam suatu organisasi maupun lembaga tentunya memiliki asas atau dasar yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugasnya untuk dapat

mencapai tujuan organisasi dan menjalankan perannya secara maksimal.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam artikel ini jika dilihat dari pendekatannya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Sementara sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi langsung kepada para pengusaha fashion busana muslim lalu data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari tempat penelitian, jurnal, buku-buku literatur dan dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Metode pemilihan informan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah dengan *purposive sampling*. Sementara, teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis dari Miles dan Hubberman melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Hubberman, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan lapangan tertulis. Sebelum data dikumpulkan, reduksi data dilakukan peneliti (Setiawan, 2006). Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung (Putra, 2015). Sebenarnya sebelum data benar-benar terkumpul,antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan

pendekatan pengumpulan data yang digunakan (Miles & Hubberman, 2009)

Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi hasil wawancara, selanjutnya dilakukan penyajian model data yang merupakan kumpulan informasi sebagai dasar pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan (Putra, 2015). Menurut Moeleong (2007) merancang kolom dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang mana, harus dimasukan kedalam sel yang mana data tersebut ditempatkan, sesuai hasil reduksi data dari berbagai literatur tentang wisata halal serta bank syariah dan hasil wawancara para informan.

Tabel 3. Penyajian Data

No	Tujuan Penelitian	Tema	Sumber
1	Kondisi bank syariah dalam mengembangkan fashion busana muslim	Sudah melakukan kegiatan sosialisasi (melalui seminar-seminar bank syariah)	PTB, PBI
		Kurangnya promosi produk-produk bank syariah	PTB
2	Potensi bank syariah dalam mengembangkan fashion halal	Kekhususan produk pembiayaan bagi fashion halal	PTB
		Event yang diadakan oleh bank syariah untuk mengemb	PTB, PB

		angka fashion halal	
--	--	---------------------	--

Ket: PTB= Pemilik Toko Busana (1), PB (Pegawai Bank Indonesia) (2)

Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Pemeriksaan atau verifikasi kesimpulan yang ditarik maka digunakan hasil wawancara dengan para informan agar kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diragukan keabsahannya. Berikut ini hasil penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan dalam peran bank syariah untuk mendukung wisata halal.

1) Telah Melakukan Kegiatan Sosialisasi

Bank Indonesia memandang penting untuk menumbuhkan ekonomi adalah melalui keuangan syariah. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diharapkan dapat menjadi upaya yang memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan global. Untuk meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah secara global dan nasional sangat perlu didukung semua pihak, baik itu yang membuat kebijakan, pelaku ekonomi maupun dari dunia pendidikan. Bank Indonesia sebagai anggota dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) bekerja sama dengan kementerian terkait dan mensinergikan program lintas sektoral untuk mencapai tujuan yang menjadikan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran bank syariah dalam mengembangkan halal fashion di provinsi lampung sudah mulai mengalami kemajuan. Hal ini bisa dilihat dari event-event yang diadakan seperti FESyar, Isef, Sharia Event dan sebagainya. FESyar merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, melalui sinergi dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Pemerintah Daerah, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Pesantren Indonesia (IPI), Perguruan Tinggi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Musyawarah

Perbankan Daerah (BMPD) dan pihak terkait lainnya. FESyar yang diselenggarakan dan diisi dengan berbagai program edukasi dan sosialisasi merupakan wujud nyata Bank Indonesia beserta *stakeholders* terkait dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Melalui langkah tersebut, peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru dalam mendukung pertumbuhan serta ketahanan perekonomian daerah dan nasional diharapkan semakin meningkat (*www.Bi.Go.Id*, 2021).

FESyar ini telah diadakan sejak tahun 2016, dengan komitmen kuat untuk memajukan ekonomi syariah (*m.liputan6.Com*, 2021). Penyelenggara Fesyar merupakan salah satu sarana untuk menampilkan dan mempromosikan produk maupun kegiatan terkait ekonomi syariah secara terstruktur di seluruh wilayah Indonesia (*Fesyarindonesia.Com*, 2021).

Dari hasil wawancara penulis kepada owner zoya sudirman bandar lampung, dimana bank syariah telah berperan aktif dalam mendukung/mengembangkan industri halal khususnya dibidang fashion halal melalui event-event FESyar (Tria, 2021).

Hal yang sama pula diungkapkan oleh oleh ibu Istiqomah bahwa, bank syariah telah berkontribusi dalam mengembangkan halal fashion melalui acara-acara yang besar, seperti event-event FESyar, untuk itu harapan kedepannya kegiatan seperti ini harus dipertahankan sehingga masyarakat lebih mengetahui keberadaan bank syariah itu dan kita jadi ingat terus dengan bank syariah (Istiqomah, 2021).

2) Kurangnya Promosi dari Bank Syariah

Perbankan yang kegiatan utamanya dibidang finansial akan sangat besar maknanya kalau menciptakan produk yang mendukung pemberdayaan fashion halal. Di masyarakat pemahaman mengenai produk halal juga masih minim. Di tahun 2016 pemahaman masyarakat tentang produk perbankan syariah masih rendah.

Hal ini tercermin dari survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan sebesar 11,6 persen. Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis pemilik toko busana muslim hijrah fashion yang menyatakan bahwa pemahaman tentang bank syariah hanya sebatas dari sistem yang digunakan bagi hasil dan tidak menggunakan bunga namun untuk perhitungan-perhitungan yang lain masih banyak yang belum dipahami (Yenita, 2021).

Begitupun seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dewi sampai saat ini, belum terasa besar perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, hanya katanya sistemnya yang tidak menggunakan bunga, hanya itu saja yang saya tahu yang lainnya belum terlalu paham, jadi belum berani jadi nasabah bank syariah” (Dewi, 2021). Selain itu juga masih banyaknya para pelaku usaha busana muslim yang masih belum tau akan bank syariah bahkan masih menganggap bank syariah sama saja seperti bank-bank konvensional lainnya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Riko bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional hanya saja labelnya syariah tapi sama-sama mengandung unsur bunga (Riko, 2021). Adapula yang masih tidak tahu bank syariah hanya mendengar namanya saja seperti yang diungkapkan oleh Ibu Eni bahwa dia tidak tahu tentang bank syariah baru sekedar mendengar namanya saja (Eni, 2021).

Penelitian ini diperkuat bahwa perbankan syariah belum mampu untuk memberikan persepsi yang baru terhadap produk perbankan itu sendiri. Inilah kegiatan yang bisa dimainkan oleh perbankan untuk memperkuat produk perbankan syariah. Bisa melalui lomba, atau mengadakan event-event pengenalan produk fashion halal. Fungsi lembaga keuangan adalah menyediakan berbagai jasa finansial yang diperlukan perekonomian. Karena setiap lembaga keuangan adalah sistem maka perlu

pendekatan sistem yang baik. Sistem ini sudah dijalankan oleh bank Indonesia.

3) Kekhususan Produk Pembiayaan Bagi Pelaku

Kontribusi perbankan dalam menyalurkan pinjaman kepada sektor riil dengan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat merupakan bentuk efektivitas perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Bank syariah dapat mengisi segmen pasar bagi masyarakat muslim yang ingin berbisnis secara benar-benar mengikuti hukum Islam atau syariah. Islam mengatur segala aktivitas kehidupan yang dijalani oleh umatnya, termasuk untuk berbisnis. Maka, bank syariah dituntut untuk mengetahui dan memahami kebutuhan masyarakat tersebut termasuk kebutuhan akan fashion halal. Namun, sampai saat ini bank syariah belum memiliki produk-produk pembiayaan khusus bagi pelaku industri halal fashion seperti yang disampaikan oleh bapak Gontar Nasution, bahwa saat ini produk pembiayaan yang ada di bank syariah masih sangat umum, sepertinya masih sama saja dengan bank konvensional sehingga membuat bank syariah belum sebagai pilihan utama saya rasa (Nasution, 2021).

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Jerry bahwa belum ada produk bank syariah yang saya tahu sampai saat ini masih umum-umum saja inginnya kita sebenarnya ada kekhususan untuk pengembangan halal fashion, bahkan kita ingin bank syariah juga ikut mengajari sebagai pengusaha industri halal fashion untuk dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah itu sendiri (Jerry, 2021).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka sebagaimana penutupan pembahasan atas permasalahan dalam artikel ini, penulis menarik kesimpulan bahwa perbankan syariah dalam

mengembangkan industri halal belum optimal dalam melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pelaku industri produk halal fashion meskipun sudah ada sosialisasi-sosialisasi dan seminar-seminar yang dilakukan tapi belum sepenuhnya menjangkau para pelaku industri fashion busana muslim disatu sisi masih kurangnya promosi-promosi mengenai produk yang dilakukan pihak perbankan syariah. Sementara potensi bank syariah itu sendiri dapat melakukan event yang menarik agar dapat merubah mindset masyarakat bahwa bank syariah merupakan bank yang inklusif dan bukan eksklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sulistyono & Adhi Mulyono. (2011). *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. ITA.
- Amrun Hamidi Nst, & Dini Wahyuni. (2019). Analisis Risiko Halal Supply Chain dengan Adopsi Model SCOR (Supply Chain Operations Reference). *Talenta Conference Series: Energy and Engineering (EE)*, 2(4). <https://doi.org/10.32734/ee.v2i4.676>
- Charity, M. L. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 99-108. <http://www.>
- Dessy Anwar. (2001). *Kamus Bahasa Indonesia*. Karya Abditama.
- Dewi. (2021). Wawancara dengan Kasir Elzatta, Bandar Lampung.
- Edy Wibowo, dkk. (2005). *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Cetakan 1). Ghalia Indonesia.
- Eni. (2021). Wawancara dengan Kasir Toko Busana Muslim Umma Jilbab.
- Faizal Irary Sidharta, R. B. (2018). Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 5(2), 1-14. <https://doi.org/10.29303/jdm.v5i2.29>
- Fesyarindonesia.com. (2021).
- Gontar Nasution. (2021). Wawancara dengan Pemilik Toko Busana Muslim

- Hijrah Fashion.
- Hendra. (2021). Wawancara dengan Pemilik Toko Hendra Jilbab.
- Istiqomah. (2021). Wawancara dengan Pemilik Toko Busana Muslim Fina AA.
- Jery. (2021). Wawancara dengan Pemilik Toko Busana Muslim Fina AA.
- M. Fuad. (2006). *Pengantar Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- M. Nure Rianto Al-Arif & Euis Amalia. (2010). *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Kencana.
- M.liputan6.com. (2021).
- Matindas, A. M., Pangemanan, S. S., & Saerang, D. P. E. (2015). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Bopo Dan Non Performing Loan (Npl) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Di Indonesia. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 10(1), 52–66. <https://doi.org/10.32400/gc.10.1.7367.2015>
- Miles, m. b., & Hubberman, M. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. UI Press.
- Moeleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muflihin, M. D. (2018). Konstruktor Indikator Halal Dalam Perkembangan Industri Halal Fashion.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. AMPYKPN.
- Nicha Muslimawati. (2021). Kumparan.com.
- Ojk.go.id. (2021). No Title.
- OJK. (n.d.). Statistik Perbankan Syariah Januari 2021.
- Pratiwi, N. (2019). Strategy of Islamic Banks in Facing the Development of Gold Pawn. *Jurnal Nisbah*, Vol. 5 No., 1–18.
- Putra, I. N. N. A. (2015). Riba Dan Pembiayaan Dalam Konsep Hindu. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 19(3), 488–496. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v19i3.46>
- Riko. (2021). Wawancara dengan Pemilik Toko Hendra Jilbab.
- Setiawan, A. B. (2006). Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity untuk Pengembangan di Indonesia. *Jurnal Kordinat*, Edisi, VIII(1), 1–42. [http://iei.or.id/publicationfiles/Perbankan Syariah, Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia.pdf](http://iei.or.id/publicationfiles/Perbankan%20Syariah,%20Challenges%20dan%20Opportunity%20Untuk%20Pengembangan%20di%20Indonesia.pdf)
- Singiresu, S. R. (2009). *Engineering Optimization Theory and Practice*. Jhon Wiley and Sons.
- Syamsu Q. Badu dan Novianty Djafri. (2017). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Ideas Publishing.
- Toriquddin, M. (2010). ETIKA PEMASARAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DALAM PERBANKAN SYARI'AH. 116–125.
- Tria. (2021). Wawancara dengan Owner Zoya Cabang Pahoman.
- Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.1-13>
- Www.bi.go.id. (2021).
- Yenita. (2021). Wawancara dengan Kasir Toko Duta Square.
- Yulia, Lady. (2015). Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. *Jurnal Bisnis Islam*, 8(1), 121–162. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/171/118>
- Zainudin Ali. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika.